



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi
Hari, Tanggal : Selasa, 25 Februari 2020
Pukul : 10.45 WIB – 11.45 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Tempat : Gedung Nusantara II Lt. 1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : H. Bambang Kristiono, S.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara : Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Drs. Utut Adianto (F-PDIP)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-GERINDRA)
4. H. Teuku Riefky Harsya, MT. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA :

FRAKSI PDI PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Charles Honoris
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Drs. Effendi MS Simbolon, M.IPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Adian Yunus Yusak Napitupulu, S.H.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Drs. H. Mukhlis Basri

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

15. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
16. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
17. I. Lodewijk F. Paulus
18. Nurul Arifin, M.Si.
19. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
20. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

21. Sugiono
22. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
23. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
24. Rachel Maryam Sayidina
25. Fadlullah, S.E.
26. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prananda Surya Paloh
28. Muhammad Farhan
29. Kresna Dewanata Phrosakh
30. Willy Aditya
31. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

32. Dr. H. Taufiq R. Abdullah
33. Dr. (H.C) H.A Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, MP.
35. A. Helmy Faishal Zaini
36. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.
37. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

38. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
39. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
40. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

41. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
42. H. Sukamta, Ph.D.
43. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

44. Ir. Alimin Abdullah
45. H. A. Hanafi Rais, S.IP., MPP.
46. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.
47. Hj. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

48. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

Anggota yang Izin : 1. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)
2. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-PG)
3. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
4. KH. Toriq Hidayat, Lc. (F-PKS)
5. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP)

Undangan : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si.;
3. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.;
beserta jajaran.

Jalannya Rapat

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Kita mulai Pak Menteri?
Baik.

***Audzubillahiminassyaitonirrajim, bismillahirohmanirrohim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi.***

Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menkominfo, Bapak Johny G. Plate, beserta jajarannya.

Bapak Mendagri atau yang mewakili, ya.

Bapak Menkumham atau yang mewakili.

Bapak-Ibu Pimpinan, serta Anggota Komisi I DPR RI.

Pada rapat hari ini Selasa, 25 Februari 2020. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 8 Fraksi. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka kuorum telah terpenuhi.

Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, perlu kita sepakati dahulu, apakah rapat pada hari ini kita bersifat terbuka atau tertutup?

Saya kira terbuka aja, Pak Menteri?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU : 1X)**

Rapat pada hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dan dapat kami sampaikan, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor : R-05/Pres/01/2020, tanggal 24 Januari 2020, telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi kepada DPR RI. Dan telah menugaskan Bapak Menkominfo, Bapak Mendagri, dan Bapak Menkumham untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Komisi I DPR RI.

Selanjutnya, Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pada masa persidangan II tahun 2019-2020, tanggal 03 Februari 2020, telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 10 Februari 2020, memutuskan untuk segera membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah.

Untuk itu pada hari ini Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Menkominfo untuk menyampaikan penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut.

Waktu kami persilahkan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE) :

Terima kasih.

Bapak Menteri Kumham dan Menteri Dalam Negeri, ijinkan saya untuk mewakili Presiden dan wakil kita sekalian menyampaikan Penjelasan Pemerintah.

Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, Jakarta 25 Februari 2020.

Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Omswastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU Pelindungan Data Pribadi).

Sebagaimana diketahui, bahwa RUU Pelindungan Data Pribadi telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor : R-05/Pres/01/2020, tanggal 24 Januari 2020.

Selanjutnya Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir dalam sistem hukum Indonesia.

Secara filosofis, Pelindungan Data Pribadi merupakan manifestasi, pengakuan dan Pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Secara sosiologis RUU ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi, khususnya di era digital.

Secara yuridis, Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari Pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28g ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan Pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan pasal 28h ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas Pelindungan diri pribadi dan membutuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya Pelindungan data pribadi.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat, hadirin yang berbahagia.

Indonesia saat ini telah memasukkan era digital dan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia diatas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa. Dan bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pelanggan internet diperkirakan menjadi 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa.

Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi proses bisnis, yang mendorong inovasi dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

memudahkan pemrosesan dan pertukaran yang memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk dan tidak terbatas pada transaksi ekonomi, perdagangan secara *daring* dan penegakan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital, membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat, komprehensif untuk memastikan Pelindungan Data Pribadi secara memadai.

Dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara khusus pemilik data. Kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi di Indonesia, antara lain dalam bentuk jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, penipuan lainnya yang menggunakan data pribadi milik orang lain. Kasus-kasus ini hanyalah fenomena puncak gunung es dan masih banyak kasus lain yang belum teridentifikasi. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran pemilik data pribadi yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktek penyalahgunaan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas. Pelindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini sudah diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar di 31 perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Telekomunikasi. Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai Pelindungan data pribadi.

Undang-undang yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan Pelindungan, pengaturan, dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang akan kita hasilkan ini. Undang-undang ini merupakan perwujudan keadilan negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan Pelindungan Data Pribadi bagi warga Negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, hadirin yang berbahagia.

Dunia internasional telah melihat *urgency* pengaturan Pelindungan Data Pribadi, baik secara nasional maupun regional. Saat ini setidaknya terdapat 132 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi bagi warga negaranya. Di ASEAN sendiri beberapa negara juga setidaknya 4, yang telah memiliki aturan khusus yang terkait dengan Pelindungan data pribadi, seperti misalnya Malaysia pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 2012, dan Thailand pada tahun 2019.

Apabila undang-undang ini kita hasilkan, maka Indonesia akan menjadi negara kelima di ASEAN yang mempunyai undang-undang undang-undang Pelindungan data pribadi dan 100 ke 133 di dunia. Pelindungan Data Pribadi di banyak negara menekankan pada pengaturan mengenai jangkauan keberlakuan yang ekstrateritorial, pembagian jenis data pribadi, prinsip-prinsip Pelindungan data pribadi, hak pemilik data pribadi, syarat sah pemrosesan data pribadi, dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi.

RUU Pelindungan Data Pribadi juga memuat aspek-aspek penting pengaturan Pelindungan Data Pribadi yang termasuk dalam peraturan Pelindungan Data Pribadi di berbagai Negara. Dan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait di berbagai sektor.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat, RUU Pelindungan Data Pribadi ini akan menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan Pelindungan hak asasi manusia serta mengatur pemrosesan data pribadi, baik di dalam negeri maupun lintas batas Negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, hadirin yang berbahagia.

RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan Negara, keamanan dan pertahanan negara dan Pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.

RUU ini memiliki jangkauan yang mencakup pembuatan hukum yang dilakukan di Indonesia dan di luar wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam wilayah Indonesia atau berdampak pada warga negara Indonesia.

Secara umum, lingkup pengaturan RUU Pelindungan Data Pribadi ini berlaku untuk sektor publik Pemerintah dan sektor privat perorangan, maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang:

1. Jenis data pribadi,
2. Hak pemilik data pribadi,
3. Pemrosesan data pribadi,
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi,
5. Transfer data pribadi,
6. Sanksi administratif,
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi,
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi,
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara,
10. Kerjasama internasional,
11. Peran Pemerintah dan masyarakat, dan
12. Ketentuan pidana.

Dalam RUU ini, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik.

Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat umum antara lain; nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang di kombinasikan dengan mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data *biometric*, data genetika, data kesehatan, dan data keuangan pribadi, maupun datang lainnya yang spesifik.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip antara lain:

Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut dan transparan.

Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, kerusakan dan atau kehilangan data pribadi.

Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam Pelindungan Data Pribadi (*data breach*), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi.

Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (*right to erasure*), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang hak-hak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Pemilik data pribadi selaku subjek data memiliki hak antara lain; hak untuk meminta informasi, hak untuk melengkapi, mengakses, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan, dan atau ketidak-akuratan data pribadi miliknya. Tiga, hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkan data pribadi miliknya (*right to erasure*). Empat, hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan. Lima, hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan *profiling*. Enam, hak terkait penundaan atau pembatasan pemrosesan. Dan tujuh, hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi.

Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dengan demikian pengendali data pribadi bertanggung jawab atas

segala pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Lingkup kewajiban, baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama seperti; satu, menjaga kerahasiaan data pribadi. Melindungi, dua, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi termasuk menjaga data pribadi diakses secara tidak sah. Tiga, melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi. Empat, melakukan perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi. Dan lima, menjamin akurasi, kelengkapan, perbaikan, dan konsistensi data pribadi.

Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan; satu, persetujuan yang sah. Sekali lagi, persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi. Saya ulangi. Satu, persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi. Dua, pemenuhan kewajiban perjanjian. Tiga, pemenuhan kewajiban hukum. Empat, pemenuhan kepentingan yang sah (*vital interest*) pemilik data pribadi. Lima, pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Enam, pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau, tujuh, pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai undang-undang.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, hadirin sidang yang berbahagia.

Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum Pelindungan data pribadi, RUU ini juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penggantian ganti kerugian pemrosesan, penghapusan, pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif. Sanksi pidana ditujukan terhadap penyalahgunaan data pribadi, dan penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, hadirin yang kami hormati.

Demikian Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya RUU Pelindungan Data Pribadi ini dalam memberikan Pelindungan terhadap kedaulatan negara, keamanan negara, dan Pelindungan Data Pribadi milik warga negara Indonesia, besar harapan kami kiranya RUU ini dapat segera dibahas bersama Pemerintah dan mendapat persetujuan bersama dari DPR RI.

Atas perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih berlimpah, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, amiiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om santi santi om, namo buddhaya.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, saya, Johny G. Plate.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Bapak Menkominfo.

Apakah ada tambahan dari yang lainnya?. Cukup ya?.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE) :

Selanjutnya, kami ingin menyerahkan pendapat Pemerintah langsung Kepada Pimpinan Komisi I DPR RI.

Dapat disampaikan?

**(PENYERAHAN NASKAH PENJELASAN PEMERINTAH
ATAS RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI)**

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak Menkominfo. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari yang terhormat Ibu dan Bapak. Silahkan Ibu Nurul.

F-GOLKAR (NURUL ARIFIN, M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah mempresentasikan substansi dari RUU PDP ini.

Bapak Menteri yang saya hormati beserta jajaran.

Ada pertanyaan tentang, ini kan paket Undang-Undang *Omnibus Law* Pak. Jadi ada cipta kerja, kemudian perpajakan, termasuk di dalam disini adalah Pelindungan Data Pribadi dan satu lagi Ibukota Negara. Nah yang pertanyaan kami Pak, karena kami juga di Baleg begitu, apakah ini dalam pembahasannya akan paralel? ataukah bagaimana? Ataukah siapa yang cepat selesai? ya sudah begitu? Itu yang pertama Pak.

Yang kedua, ini saya baca pasal, di salah satu pasal yaitu pasal 16 ayat (2) Pak.

Disitu disebutkan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan Negara, begitu. Jadi maksudnya apakah kalau negara mempergunakan data pribadi ini untuk kepentingan umum, tidak ada sanksi apa-apa? atau bagaimana begitu?

Itu saja 2 dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Saya kira langsung ditanggapi aja Pak Menteri.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE) :

Baik terima kasih.

Yang terhormat Ibu Nurul Arifin.

Ini, saya kita menjadi pertanyaan pertama dalam pembahasan legislasi di Indonesia. Karena ini terkait dengan Surpres pertama kabinet ini, ke DPR RI terkait dengan proses legislasi.

Kami harapkan Surpres pertama ini juga menghasilkan undang-undang pertama di kabinet ini. Tentu kalau ditanya harapannya itu.

Apakah ini nanti akan dibahas secara paralel atau secara *sequence*, tentu itu sangat bergantung kepada DPR RI dalam mengatur jadwalnya. Ya kalau ditanya kepada kami, maka semua undang-undang yang disiapkan setidaknya 2 yang sudah disampaikan oleh Presiden, melalui Surpres-nya ke DPR RI, adalah undang-undang yang sangat *urgent* yang dibutuhkan oleh bangsa ini, saat ini. *Omnibus law* juga pasti begitu pentingnya, terkait dengan cipta kerja dan peluang membuka ruang investasi bagi kepentingan perekonomian nasional Indonesia. Dan undang-undang RUU ini adalah terkait dengan Pelindungan terhadap negara, dan kepada keamanan negara, dan kepada warga negaranya. Yang mana, yang kalau dilihat dari *sequence*, maka kita termasuk salah satu negara ya, yang belum bisa menyiapkan ini dengan tepat pada saat sudah 132 negara lainnya di dunia mau menyiapkan undang-undangnya.

Jadi tentu kami berharap dengan ini ditandatangani sebagai Surpres yang pertama, tentu juga ini menjadi komitmen Pemerintah yang kuat, bahwa ini dibutuhkan untuk kita selesaikan. Saya tentu, ya berharap DPR RI bisa mempunyai waktu yang cukup, yang ini bisa dilakukan secara simultan ya, sebagaimana proses undang-undang MD3 atau undang-undang pembentukan perundang-undangan yang ada di DPR RI.

Ya begitu Bu. Kalau bisa ketiga-tiganya paralel, *alhamdulillah* lebih mantap lagi.

Terkait dengan substansi, terkait dengan substansi pasal per pasal, barangkali itu nanti kita akan membahas dan membicarakannya setelah terbentuk Panja masing-masing, baik Panja Pemerintah maupun Panja Komisi I. Ya namun dapat saya sampaikan di sini, 3 substansi yang menjadi perhatian penting kita, adalah yang pertama yang terkait dengan data *sovereignty*, *defence* dan *security* negara.

Yang kedua, Pelindungan terhadap data *owner* atau pemilik data, dan yang ketiga, kemudahan bagi pengguna data/*data user*, tepat waktu, akurat dan terverifikasi datanya. Itu barangkali 3 substansi yang akan menjadi perhatian kita.

Substansi krusial pasti ada didalamnya, termasuk diantaranya *data flow*. *Data flow* yang menjadi perhatian saat ini adalah *cross border data flow*. *Cross border data flow* ini harus dibicarakan baik ditingkat bilateral diantara negara-negara, dua negara bersahabat, maupun secara multilateral, dimana dibutuhkan suatu protokol yang bisa diterima ditingkat *United Nations*, yang hingga hari ini belum ada protokol yang mengatur *cross border data flow* ditingkat multilateral PBB.

Demikian halnya pada saat nanti dimana kita telah memiliki Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, tentu pada saat itulah nanti kita bisa membuat perjanjian-perjanjian bilateral antar kedua negara yang bentuknya lebih resiprokal, terkait dengan kebutuhan data *flow cross border* atau lintas batas negara.

Saya kira itu secara umum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memuaskan Ibu Nurul Arifin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak Menteri.

Mengingat Pak Menteri akan ada rapat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, mungkin pertanyaan kita batasi. Pak, singkat saja.

Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat pagi dan salam sejahtera,
Pimpinan, teman-teman Anggota DPR,
Pak Menteri sahabat saya yang terbaik, dan
Para jajarannya yang saya cintai.**

Karena diminta cepat, jadi ada 2 hal yang menjadi pemikiran saya untuk mendapatkan gambaran sedikit pada forum ini.

Yang pertama, apa yang bisa dilakukan terhadap Pelindungan Data Pribadi terutama menyangkut, terkait dengan kasus-kasus penyidikan-penyidikan. Dan kita tahu di Indonesia, tidak semuanya kasus-kasus itu resmi, tidak semuanya resmi. Jadi pengambilan data misalnya data nasabah di bank dan sebagainya oleh, bisa saja oknum, bisa saja atas namakan institusi atau peraturan, tetapi apa yang bisa dilakukan kira-kira dengan undang-undang ini nanti? Sejauh mana undang-undang ini bisa mencegah itu, karena itu sangat berbahaya. Orang bisa, sekarang inikan bukan menjadi rahasia umum. Data pribadi soal keuangan kita misalnya, atau soal apa saja itu gampang diterobos, dengan dalih apapun. Andai kita berasumsi tidak resmi, tapi atas nama misalnya penegak hukum bagaimana, itu satu.

Yang kedua, sejauh mana Pemerintah menyiapkan teknologi untuk menjawab tantangan pencurian data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya, kita lihat kasus *Facebook* misalnya di Amerika dan sebagainya, saya kira pasti akan terjadi. Karena perusahaan-perusahaan besar ini memiliki kecanggihan lebih kuat. Dan saya bukan pesimis atau tidak

percaya, tetapi saya hanya ingin tahu kesiapan kita, karena undang-undang ini nanti kalau sudah jadi harus dibarengi oleh kemampuan kita dalam hal menyiapkan teknologinya. Karena mengandalkan misalnya hanya kerja sama dengan antar negara misalnya atau dengan PBB, itu tidak cukup. Tetapi ini teknologi, kita harus canggih-canggih.

Saya kira itu.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak Karding.

Kalau begitu saya lanjutkan dulu, ke Mas Farhan, yang terakhir Pak Aditya.

F-NASDEM (MUHAMMAD FARHAN):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri,

Ini mungkin akan menjadi bahan diskusi kita nanti, tapi memang di dalam PDP ini ada beberapa definisi yang menjadi kata kunci. Salah satunya yang nanti perlu kita diskusikan adalah mengenai definisi mengenai *general personal data versus specific personal data*. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik tentu nantinya. Ditambah lagi dengan mengenai penggunaan data itu sendiri menyangkut Dukcapil dan data perbankan. Bahwa KYC dan Dukcapil sekarang sudah kawin, kita sih *happy-happy* saja. Apalagi sejak tahun 2017 kalau tidak salah, kalau kita buka rekening di BRI itu, saya cukup tap KTP saja, maka data saya sudah langsung masuk, begitu. Tapi begitu baca PDP, wah ini sebuah, punya potensi pelanggaran yang sangat berat, begitu.

Nah jadi saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ini, ini salah satu topik penting juga tentang bagaimana kita memanfaatkan data tersebut, khususnya data Dukcapil. Dan juga akan sangat menarik apabila kita nanti juga bisa melihat perspektif politik di 2024, bagaimana para kandidat politik di 2024 memanfaatkan Dukcapil. Karena seperti kita tahu, ketika kita melakukan kampanye *canvassing* dalam strategi berkampanye politik, kita mengambil data tersebut. Nah saya harapkan nanti di PDP akan ada seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Mas Farhan.

Berikutnya, mudah-mudahan ini yang terakhir, Mas Willy Aditya.

F-NASDEM (WILLY ADITYA):

Terima kasih Pimpinan.

Singkat saja Pak Menteri dan jajaran.

Satu, bagaimana di dalam RUU PDP ini kita bicara tentang *relasi state* dengan korporasi, Pak Menteri. *Google, facebook*, seperti apa yang ditandaskan sebelumnya, kita harus mengatur itu, jangan kemudian apa organ negara yang akan didelegasikan pada proses itu?

Yang kedua Pak Menteri, terkait karena Pak Menteri tadi menyinggung tentang isu nasional *security*, dimana batasan kemudian ini tidak terjadi *abuse of power*, begitu. Bagaimana negara sewaktu-waktu bisa memanfaatkan data warga negara untuk kepentingan tertentu.

Nah batasannya apakah itu diperlukan sebagai sebuah lembaga independen yang menyeimbangi itu, atau bagaimana?

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak Willy.
Dan dipersilakan kepada Pak Menteri untuk menanggapi.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE) :

Baik, terima kasih Pimpinan.
Ini pertanyaan sudah masuk ke substansi, ...

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Bisa saya daftar, satu, terakhir?

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Silakan.
Satu lagi Pak Menteri ya?

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pimpinan,

Dan Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menurut hemat kami, apa yang disampaikan Pak Menteri sudah cukup bagus. Artinya sudah terwadahi, mewakili Presiden. Nah tinggal kita nanti dimohon kehadirannya untuk membahas pasal-pasal itu lebih intens lagi, masuk ke substansi. Hari ini saya kira, ini bagian dari prosedur, menyampaikan Ampres itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak TB.
Kami kembalikan ke Pak Menteri.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE) :

Baik.

Terima kasih Pak TB Hasannudin.

Tepat sekali itu, *Alhamdulillah* ya.

Namun demikian, karena ini rapat resmi kita, ada beberapa yang kita *address*, sebagian terbesar yang disampaikan ini menyangkut substansi pembahasan, yang memang harus perlu mendapat respon secara politik oleh DPR pada saat nanti pembahasan di panja-panja. Ya tetapi beberapa hal yang kira-kira untuk garis besar bisa kita sampaikan, karena ini, karena ini bukan kepentingan Pemerintah semata, bukan kepentingan lembaga negara semata, tetapi ini kepentingan seluruh bangsa kita ya.

Yang pertama, bisa saya sampaikan, Pak Abdul Kadir Karding, sahabat saya yang sangat terhormat ya. Betul sekali, secara teknologi, kalau kita mau jujur menyampaikan, dengan adanya, dengan tersedianya *quantum processor*, ya, dengan tersedianya *quantum processor* saat ini, maka bisa saya sampaikan, *processor-processor*, *super processor* saat ini yang punya kemampuan memproses sampai dengan 10 ribu tahun, dapat digantikan oleh *quantum processor* dalam 200 menit. Dengan kata lain, rumitnya satu *processing* di dunia ini, ada negara yang sudah menguasai sangat jauh di depan.

Oleh karenanya, secara teknologi, apabila kita ingin menyaingi itu, kita tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun demikian, kita perlu mempunyai Pelindungan-Pelindungan lain selain dari adaptasi dan penyesuaian kita terhadap teknologi, melalui legislasi yang membatasi. Ibaratnya, Bapak boleh mengetahui data saya, tetapi apakah Bapak mempunyai hak menggunakan data saya? Kita membatasi. Yang pertama, sedapat mungkin untuk tidak diketahui, yang kedua, kalau sampai itu diketahui, tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakannya. Makanya saya tadi menekankan berulang-ulang kali, akan pentingnya konsen, pentingnya persetujuan dari pemilik data, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apalagi, ya.

Yang kedua, adalah terkait dengan sistem. Yang pasti setelah undang-undang ini ada, yang menjadi penting adalah adanya *integrated data center*. Bagaimana untuk mengelola data itu. Sebagai informasi awal saja kepada Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, saat ini Indonesia, Pemerintah Indonesia, setidaknya memiliki 2.600 data center. Menjadi penting bagi Indonesia untuk segera memiliki *integrated data center* Pemerintah, untuk mengatur data Pemerintah itu sendiri. Dan yang kedua, tentu *data center private*, dan nanti pembahasan dan substansinya, hak dan kewajiban akan kita bicarakan lebih dalam di Panja, di Panja. Karena ini akan mengatur hak-hak pemilik data, *flow data*, dan harapan-harapan atau kebutuhan dari pengguna data.

Yang ketiga, kakak Farhan, bisa saya sampaikan, memang saat ini kategorisasinya terdiri 2 kategori, yaitu *general personal data* seperti yang disampaikan, dan *specific personal data*. Yang nanti juga secara substansi definisi, ini penting untuk kita bicarakan di dalam rapat-rapat di Panja, dalam proses politik, bagaimana mendefinisikan *personal data dan specific*, atau *general personal data*, dan *specific personal data*. Bisa saja nanti kita melihat, substansinya adalah data yang umum ya, dan data yang spesifik dan strategis. Tentu ini akan menjadi proses pembahasan di Panitia Kerja kita nanti.

Kakak Willy, disini juga diatur, saya sebut kakak ini karena *egaliter* saja, kebiasaan ya, ini karena kebiasaan. Atau yang terhormat Pak Willy Aditya, betul sekali, menjadi konsen kita adalah *relasi state* dan korporasi. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan *data center* yang dikelola oleh *sector private*, karena ini padat teknologi dan padat kepentingan masa depan negara terkait dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Masalah kedaulatan, masalah *defence* dan *security* ya, dan masalah pemilik data serta yang ketiga, masalah pengguna data.

National security batasannya ada dimana, juga diatur di dalam undang-undang ini untuk nanti mendapat proses pembahasan secara politik bersama DPR RI, bersama Komisi I di dalam Panja kita nanti. Karena saya mengetahui, kita juga mempunyai, atau punya usulan RUU PDP di sisi yang satu, di sisi yang lain ada RUU Siber, ada RUU lainnya yang terkait dengan *defence* dan *security* negara.

Tentu ini nanti akan kita melihat, yang paling penting diatas semuanya, tiga kepentingan negara yang harus disampaikan tadi, harus dapat Pelindungan secara legislasi yang memadai, sehingga bisa saja seseorang atau bangsa lain mengetahuinya, tetapi hak menggunakannya kita batasi dan kita atur, serta sanksi-sanksi atas penyalahgunaan *data breach* yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan akses, baik secara formal dan legal, apalagi, apabila itu diperoleh melalui tidak normal dan *illegal*.

Terima kasih Pimpinan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.) :

Izin, Pimpinan, sebelah kanan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Ya tolong, singkat-singkat saja ya.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Saya singkat saja, terkait dengan *national security* yang menyangkut dengan data pribadi, Pak Menteri, saya pikir mungkin substansi yang ingin saya tekankan disini, bahwa kita tidak inginkan juga *national security* menyangkut data pribadi ini hanya berlaku kepada Pelindungan negara terhadap masyarakat.

Tetapi yang sekarang menjadi substansi yang ingin saya tekankan, adalah bagaimana negara juga tidak mengintervensi terhadap data pribadi masyarakat kita. Karena mayoritas masyarakat kita sudah menggunakan media sosial dan lain-lain. Karena yang kami kuatirkan, jangan sampai kita bicara soal *national security*, tapi sewaktu-waktu negara bisa mengintervensi untuk mengakses data pribadi. Karena dinasti politik kita, Indonesia ini, masih belum berjalan secara demokratis. Sehingga jangan sampai kita kuatirkan, ada indikasi-indikasi yang merugikan dari aspek sosial politik. Itu yang kami harapkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak Yan.

Mungkin saya kira tadi sudah ditanyakan hal yang sama, saya kira tidak perlu dijawab lagi ya?

Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri, atas penjelasan-penjelasan serta jawaban-jawabannya.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi I DPR RI yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya.

Selanjutnya dapat kami sampaikan, bahwa Komisi I DPR RI akan menyusun jadwal untuk rapat-rapat berikutnya. Dan kami ingatkan kepada fraksi-fraksi, untuk segera mempersiapkan DIM sandingan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi ini.

Untuk itu Raker pada hari ini dapat kita tutup, dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah*.

Assalamu'alaikum lillahita'ala Wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB)
(KETUK PALU : 3X)**

Jakarta, 25 Februari 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001